SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun

1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 187);
7. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 37 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi yang diangkat sebagai CPNS oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Dairi.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan terdiri dari administrator, pengawas dan pelaksana.
12. Jabatan Fungsional tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat

diberikan kepada ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

14. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
15. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
16. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
17. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
18. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dalam belanja tertentu.
19. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan IKK suatu Kabupaten/Kota atau Provinsi terhadap IKK suatu Kabupaten/Kota atau Provinsi.
20. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan *Basic* TPP adalah penghitungan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah.

21. Faktor pengurangan TPP adalah komponen yang apabila dilakukan/tidak dilakukan menjadi dasar untuk mengurangi jumlah TPP yang diberikan setiap bulan.
22. Kegiatan Bulanan adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS dalam 1 (satu) bulan.
23. Produktivitas adalah tugas lain atau tugas-tugas yang tidak ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan.
24. Capaian kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
25. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan jam pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
26. Cuti adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
27. Laporan kegiatan harian pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pegawai yang dibuat setiap harinya yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi.
29. Tugas kedinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang.
30. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

31. Sanksi disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
32. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan.
33. Elektronik Kinerja yang selanjutnya disebut e-kinerja adalah penginputan komponen produktivitas kerja dan kehadiran menggunakan aplikasi sekaligus digunakan untuk perhitungan besaran TPP yang akan diberikan kepada ASN setiap bulan.
34. Penilaian kehadiran adalah persentase kehadiran selama 1 (satu) bulan yang telah divalidasi oleh petugas presensi.
35. Penugasan Khusus adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan secara Khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.
36. Capaian Kinerja adalah nilai prestasi kerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau Sasaran Kinerja Pegawai selama 1 (satu) bulan yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang.
37. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

2. Pasal 21 dihapus.

3. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Besaran TPP setiap ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) ASN yang memiliki tambahan tugas sebagai bendahara pengeluaran pembantu dapat menerima tambahan TPP.
(2) Besaran tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Pemberian Tambahan TPP kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemangku jabatan struktural atau yang disetarakan.

5. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) ASN yang memiliki tambahan tugas sebagai pengelola pemanfaatan barang milik daerah pembantu dapat menerima tambahan TPP.
(2) Besaran tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Pemberian Tambahan TPP kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemangku jabatan struktural atau yang disetarakan.

6. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) paragraf dan 1 (satu) pasal yakni Paragraf 4 dan Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Tambahan Tugas Sebagai Kepala UPT Puskesmas

Pasal 32A

(1) ASN yang memiliki tambahan tugas sebagai Kepala UPT Puskesmas dapat menerima tambahan TPP.

(2) Besaran tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) ditambah satu huruf yakni huruf c, ayat (3) dihapus dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9) sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Jika terjadi mutasi jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas di daerah maka pembayaran TPP berlaku sebagai berikut :
   a. pejabat yang dilantik pada jabatan baru dan melaksanakan tugas sebelum tanggal 15 (lima belas), berhak atas TPP pada jabatan baru;
   b. pejabat yang dilantik pada jabatan baru dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas), maka TPP akan diterima mulai bulan berikutnya; dan
   c. Pejabat yang dilantik ke dalam jabatan administrator sebagai Direktur UPT RSUD Sidikalang memiliki gelar pendidikan Dokter Spesialis diberikan TPP ASN setara dengan Dokter Spesialis pada Jabatan Fungsional Dokter Muda dengan memperhitungkan komponen pemberian TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi.

(2) Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

(3) dihapus.

(4) Bagi ASN yang meninggal dunia, TPP tetap diberikan pada bulan mulai diberlakukannya pensiun dan/atau meninggal dunia sebagai pembayaran atas produktivitas kerja dan kehadiran ASN yang bersangkutan pada bulan terakhir.

(5) Bagi Perangkat Daerah yang tidak menggunakan aplikasi untuk kehadiran dan/atau Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi namun dikarenakan kondisi tertentu tidak dapat digunakan selama lebih dari 14 hari kerja, maka diberlakukan daftar hadir secara manual.

(6) Bagi ASN yang mengalami mutasi, wajib menyusun target kerja sesuai dengan jabatan baru, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. ASN yang melaksanakan tugas sebelum tanggal 15 (lima belas) menyusun target kerja sejak awal bulan berkenaan.

b. ASN yang melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) menyusun target kerja sejak awal bulan berikutnya.

(7) Daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud pada angka (5) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Apabila terjadi mutasi jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana antar Perangkat Daerah maka pembayaran TPP berlaku sebagai berikut :

a. jabatan pelaksana yang mutasi dan melaksanakan tugas sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, berhak atas TPP pada Perangkat Daerah yang baru; dan

b. jabatan pelaksana yang mutasi dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, berhak atas TPP pada Perangkat Daerah yang lama.

(9) Mutasi fungsional dan/atau jabatan pelaksana antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat dibayarkan TPP apabila telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 17 Maret 2022
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 17 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

BUDIANTA PINEM

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
SEKRETARIAT DAERAH

ARJUN NAINGGOLAN, SH.
NIP. 198209092009031010